

## *Bupati Bekasi*

### **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 440 / Kep. B3 - DINKES / 2020**

### **TENTANG**

**PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19)  
KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pengendalian risiko penularan infeksi Covid-19;
  - b. bahwa penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, harus dilakukan secara terintegrasi oleh berbagai instansi baik pusat maupun daerah, dengan melibatkan seluruh eksponen masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan media masa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Kabupaten Bekasi* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 (Berita daerah Kabupaten Bekasi tahun 2019 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 (Berita daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 65);

17. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 915.4/Kep.10.Adm.Pemb/2020 tentang Pengesahan DPA APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Pusat informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Kabupaten Bekasi, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Kabupaten Bekasi
- KETIGA : Bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus-19* (Covid-19) Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi:
- penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai faktor yang mengindikasikan terdapat kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19 di Kabupaten Bekasi;
  - rujukan informasi yang terintegrasi terhadap kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19;
  - pengiriman tim ke lokasi yang terindikasi terjadi kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19; dan
  - penyaluran dana bantuan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Bekasi melaksanakan penanganan yang teknisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ini.
- KELIMA : Dalam penanganan Covid-19, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat dan Instansi Vertikal di Daerah dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di Kabupaten Bekasi
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetankan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 Maret 2020

BUPATI BEKASI, SH.

EKA SUPRIA ATMAJA, SH

Tembusan : Dsisampaikan Kepada YTH

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Gubernur Jawa Barat
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 440 / Kep. 03 - DIKES / 2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020  
TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN  
KOORDINASI CORONAVIRUS  
DISEASE 19 (COVID-19)  
KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Bupati Bekasi
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
- IV. Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;  
: 2. Dandim 02/05-Bekasi;  
: 3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi;  
: 4. Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang  
: 5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi  
: 6. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi  
: 7. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi  
: 8. Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.  
: 9. Kantor Imigrasi Kelas II Kota Bekasi
- V. Satuan Tugas : 1. OPD Se- Kabupaten Bekasi  
: 2. Direktur Rumah Sakit Se- Kabupaten Bekasi  
: 3. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Bekasi  
: 4. PSC 119
- VI. Unsur Pendukung : 1. Badan Usaha Milik Negara  
: 2. Badan Usaha Milik Daerah;  
: 3. Badan Usaha Swasta;  
: 4. BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi  
: 5. Perguruan Tinggi;  
: 6. Asosiasi Profesi;  
: 7. Asosiasi Pengusaha;  
: 8. Organisasi Sosial Masyarakat;  
: 9. Media Massa.
- Sekretariat : *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

  
BUPATI BEKASI, y.

EKA SUPRIA ATMAJA, SH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 440 / Keq - B3 - DIWKEK / 2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020  
TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN  
KOORDINASI CORONAVIRUS  
DISEASE 19 (COVID-19)  
KABUPATEN BEKASI

TEKNIS PENANGANAN COVID-19  
PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI  
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) KABUPATEN BEKASI

1. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi secara rutin mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi media sosial, tentang potensi risiko infeksi Covid-19 apabila ditemukan lokasi yang perlu dihindari dan/ atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkit Covid-19
3. Menyediakan nomor telepon darurat (*hot line*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan secara mandiri terhadap infeksi Covid-19.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala infeksi Covid-19 serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh yang bersangkutan apabila mengalami gejala infeksi Covid-19 atau mengetahui adanya orang dengan gejala infeksi Covid-19, sehingga menghindari risiko terjadinya penularan infeksi Covid-19.
6. Menyiapkan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan meliputi:
  - a. Rumah sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin Bandung;
  - b. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
  - c. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto;
  - d. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.
7. Menyiapkan Tim Kesehatan dan Petugas yang akan melakukan penjemputan secara langsung kepada Penderita, dalam hal diketahui adanya indikasi gejala infeksi Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut
8. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan (*panic buying*) untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 Maret 2020

BUPATI BEKASI

EKA SUPRIATMAJA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi 17811 Jawa Barat  
Telp : 021 – 89970347

---

Bekasi, Maret 2020

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth, Bupati Bekasi  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi  
Nomor : 005 / 2593 /Dinkes/ III/2020  
Tanggal : Maret 2020  
Lamp. : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Penomoran Keputusan Bupati Bekasi yaitu dalam  
Melaksanakan penanganan kasus Corona Virus Disease 2019  
(Covid-19)

---

**ISI NOTA**

Sehubungan dengan akan dikeluarkan Keputusan Bupati Bekasi yaitu dalam melaksanakan penanganan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini kami memohon Bapak Bupati untuk mendandatangani Keputusan Bupati Bekasi tersebut.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BEKASI

**dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, MKM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700525 200003 2 004